

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Tukar Nama Eks Lelang Kendaraan Dinas Milik Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri perorangan yang sah(KTP,SIM,KK,Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Untuk Berbadan Hukum melampirkan Akte pendirian ,Keterangan Domisili,Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuh cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Intansi Pemerintah(termasuk BUMN,BUMD) melampirkan surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuh cap intansi yang bersangkutan.
4. Formulir A atau Formulir C,PIB bagi Kendaraan CBU
5. Surat Keputusan Penjualan dan Penghapusan Inventaris dari Pejabat yang berwenang
6. Risalah Lelang
7. Bukti Pembayaran lelang yang disahkan oleh Panitia Lelang /Pejabat yang berwenang
8. Didtafr atas nama Pemenang Lelang
9. Rekomendasi Dirlantas Polda Kepri
10. Bukti Pendaftaran BPKB
11. STNK asli
12. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
13. Formulir Permohonan STNK
14. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses Lelang Kendaraan Dinas Milik Negara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184


<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Dinas Dukungan dan Pengembangan Daerah Tanjungpinang

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1. Cek fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
2. Informasi dan nomor antrian: Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian.
3. Pengisian Formulir: Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
4. Pendaftaran: Wajib pajak/pemilik Kendaraan bermotor diloket 1 menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik,formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk diteliti /Verifikasi data Ranmor dengan data Base
5. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan data base,petugas UPT PPD menetapkan besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB),menetapkan besaran biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),petugas Polri menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) STNK dan TNKB, Petugas Jasa Raharja menetapkan besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
6. Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran BBNKB,PKB,PNBP dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB,BBNKB,PNBP dan SWDKLLJ
7. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data Ranmor dengan data base,mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
8. Penyerahan STNK: Petugas diloket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan

Informasi pelaksanaan pelayanan ini dapat dilihat di [Suplemen pengadaan pelayanan](#), yang dapat diunduh [disini](#). Untuk melihat halaman asli.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Waktu Penyelesaian / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

60 Menit

1. 20 menit cek fisik
2. 5 menit isi formulir
3. 5 menit pendaftaran
4. 3 menit penetapan
5. 5 menit kasir
6. 5 menit cetak STNK
7. 2 menit penyerahan STNK
8. 15 menit cetak dan penyerahan TNKB

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Tidak dipungut biaya
Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. Tarif Penerbitan Stnk

- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,-
- Angkutan Umum : Rp 200.000,-

2. Tarif Penerbitan Tnkb

- Roda 4 atau lebih :Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 :Rp 60.000,-

3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pertama

- 10% x NJKB untuk kendaraan pribadi
- 10% x NJKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 5% x NJKB untuk Kendaraan Bermotor Pemerintah ,TNI dan Polri
- 0,75% x NJKB untuk Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

4.Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan Kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar:

- 1% x NJKB untuk kendaraan pribadi
- 1% x NJKB untuk kendaraan angkutan umum
- 0,5% x NJKB untuk kendaraan bermotor Pemerintah,TNI dan Polri
- 0,75% x NJKB untuk kendaraan bermotor alatalat berat dan alat alat besar.

5.Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans,pemadam kebakaran,sosial keagamaan,lembaga sosial dan keagamaan,pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepripov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Produk Pelayanan Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. STNK,TNKB,Tanda Bukti Pelunasan PKB,SWDKLLJ,PNBP

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Kantor UPT PPD Tanjungpinang

Jl.Basuki Rahmad no.10